

# **ANALISIS YURIDIS KESEJAHTERAAN BAGI PEKERJA TERHADAP PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU (PKWT) BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003.**

**Meiliawati<sup>1</sup>, Salamiah<sup>2</sup>, Muthia Septarina<sup>3</sup>**

<sup>1</sup>Ilmu Hukum,74201,Fakultas Hukum,Universitas Islam Kalimantan MA.NPM.18810681

<sup>2</sup>Ilmu Hukum,74201,Fakultas Hukum,Universitas Islam Kalimantan MAB.NIDN. 1128037202

<sup>3</sup>Ilmu Hukum,74201,Fakultas Hukum,Universitas Islam Kalimantan MAB.NIDN. 1118098401

*Email:aksarimeilia@gmail.com*

## **ABSTRAK**

Tujuan survei adalah untuk memperjelas hak dan kewajiban pekerja dan pengusaha berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Apa saja perlindungan hukum bagi tenaga honorer tertentu berdasarkan UU Ketenagakerjaan No 13 Tahun 2003? Penelitian hukum yang dilakukan melalui penelitian bahan kepustakaan kadang disebut penelitian hukum preskriptif atau penelitian hukum kepustakaan. Penelitian sastra merupakan metode tunggal yang digunakan dalam penelitian normatif. Penelitian hukum normatif atau pendidikan adalah penelitian hukum yang menggunakan sumber data. Kedudukan PWKT dalam UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan juga merinci tentang hubungan kerja waktu tertentu, yaitu hubungan kerja waktu tertentu (PKWT). Pada prinsipnya, kontrak kerja waktu tertentu dapat dibuat berdasarkan ketentuan Pasal 56(2) UU Ketenagakerjaan No. 13/2003. Atau selesaikan tugas tertentu. Menurut ketentuan Undang-undang Ketenagakerjaan, ada dua jenis kontrak kerja yang diatur oleh undang-undang: PKWTT dan PKWT. PKWT sendiri sesuai dengan Pasal 57 Kitab Undang-Undang Ketenagakerjaan, sebuah perjanjian tertulis yang dibuat dalam bahasa Indonesia dan huruf Latin. Ada aspek yang tidak teratur dalam pelaksanaan TPK ini, dan karena kekurangan tenaga kerja dan meluasnya penggunaan, masih banyak perusahaan yang tidak membuat kontrak kerja tertulis, atau tidak menyiapkannya dan membuat kontrak kerja lisan. Kita tidak bisa menyangkal hal itu. Berdasarkan kepercayaan. Posisi PWKT juga didukung oleh PP No. 35 Tahun 2021, Peraturan tentang Pengaturan Waktu Kerja Tetap, Outsourcing, Jam Kerja dan Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja, di mana Peraturan menyediakan karyawan atau pemberi kerja dengan aturan dan mekanisme terkait dibahas .

**Kata Kunci :** *Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, UU Nomor 13 Tahun 2003*

## **ABSTRACT**

*The aim of the research is to find out the Rights and Obligations of Workers and Entrepreneurs based on Law Number 13 of 2003 concerning Manpower. How is the legal protection for Certain Time Workers based on Law Number 13 of 2003 concerning Manpower.*

*Legal research conducted by researching library materials can be called normative legal research or library law research. Literature study is a single method used in normative research. Normative legal research or doctrinal legal research is legal research that uses data sources.*

*The position of PWKT based on Law No. 13 of 2003 concerning Manpower also regulates in detail the employment relationship for a certain time, namely the employment relationship based on a work agreement for a certain time (PKWT). Basically, a work agreement for a certain time can be based on the provisions of Article 56 paragraph (2) of Law No. 13 of 2003 concerning Manpower which contains a certain period of time; or the completion of a particular job. In accordance with the provisions of the Labor Law, there are two types of work agreements regulated in the Law, namely PKWTT and PKWT. PKWT itself is regulated in Article 57 of the Manpower Act, namely an agreement made in writing and made using Indonesian and Latin letters. This PKWT has experienced irregularities in its implementation and it cannot be denied that there are still many companies that do not or have not made a written work agreement due to the inability of human resources or because of the prevalence so that on the basis of trust they make a work agreement orally. The position of PWKT is also supported by PP Number 35 of 2021 concerning Work Agreements for Specific Time, Outsourcing, Working Time and Rest Time, and Termination of Employment Relations which in the Regulation has discussed the rules and mechanisms regarding Workers or Employers.*

**Keywords:** *Specific Time Work Agreement, Law Number 13 of 2003*

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Abdul Khakim. (2014). *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*. Bandung. PT. Citra Adirya Bakti.
- Asri Wijayanti. (2019). *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*. Jakarta. Sinar Grafika.
- Darwin Prints, (2012). *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Bandung : Penerbit PT. Citra Aditya Bakti.
- Dumairy.(2016). *Perekonomian Indonesia Cetakan ke 5*. Jakarta: Erlangga.
- Eko Wahyudi, Wiwin Yulianingsih, Moh. Firdaus Shoihin. (2016). *Hukum Ketenagakerjaan*. Jakarta. Sinar Grafika.
- Halili Toha dan Hari Pramono. (2017). *Hubungan Kerja Antara Majikan dan Buruh*. Jakarta. Bina Aksara.
- Hardijan Rusli. (2015). *Hukum Ketenagakerjaan*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Imam Soepomo. (2018). *Hukum Perburuhan Bagian Pertama Hubungan-Kerja*. Jakarta. Bhayangkara.
- Gunawan Widjaja. (2013). *Hal-Hal Prinsip Dalam Pembuatan Perjanjian kerja Yang Sering Terlupakan dan Akibat-Akibatnya*. *Jurnal Ilmiah Hukum Bisnis Prinsip Dalam Hukum Kontrak dan Asas Proporsionalitas*. Vol. 29 No. 2. Pengembang Hukum Bisnis.
- Gunawi Kartasapoetra Dkk, (2018), *Hukum Perburuhan Pancasila Bidang Pelaksanaan Hubungan Kerja*, Bandung, Amrico
- Lalu Husni, (2013). *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan*, Jakarta : Penerbit Raja Grafindo Persada.
- Sendjun H. Manulang. (2011). *Pokok-Pokok Hukum Ketengakerjaan Di Indonesia*. Jakarta: Rhineka Cipta.
- Udiana, Made, (2011), *Rekonstruksi Pengaturan Penyelesaian Sengketa Penanaman Modal Asing*, Denpasar : Udayana University Press
- Zainal Asikin, (2013). *Dasar-dasar Hukum Perburuhan*, Jakarta : Penerbit PT. Raja Grafindo Persada.
- Zaini Asyhadie, (2017). *Hukum Kerja : (Hukum Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja)*, Jakarta : Penerbit Raja Grafindo Persada.
- Wiwoho Soedjono. (2011). *Hukum Perjanjian Kerja*. Jakarta. RIneka Cipta.

### Peraturan Perundang-undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)
- Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
- Undang-undang Nomor 13 tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan
- Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor KEP-50/-MEN/2000 tentang Penyelesaian Pemutusan Hubungan Kerja Dan Penetapan Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja Dan Ganti Kerugian Di Perusahaan.
- PP Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu kerja dan Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja

**Jurnal Ilmiah**

Anggar Wijayanti (2019). Mengkaji Perlindungan Hukum terhadap Pekerja dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu di Lorin Solo Hotel. Surakarta : Universitas Sebelas Maret.

Meri Enita Puspita Sari, Diah Ayu Pratiwi (2018). Melakukan Penelitian Pada Masyarakat Suku Laut Pulau Bertam Kota Batam. Batam : Universitas Kepulauan Riau.

Noer Andini Januariska, Deddy Effendi, (2019). Hak Upah Lembur Yang Tidak Dibayarkan Kepada Para Pekerja di PT. X Kabupaten Sukabumi Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Bandung : Universitas Islam Bandung

**Internet**

Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.2. No.5 (Mei 2021)

Tema/ Edisi : Hukum Perburuhan dan ketenagakerjaan (Bulan Kelima).